



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2015 telah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/04/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Anjir Serapat Baru dan terakhir kumpul di rumah tersebut sebagaimana alamat Termohon di atas, namun belum dikaruniai ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hidup layaknya suami isteri hanya satu bulan saja, namun setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perkawinan Pemohon dan Termohon karena dijodoh kedua orang masin masing. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2016, yang disebabkan masalah yang sama, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang dan antara Pemohin dan Termohon telah sepakat untuk berpisah ;
5. Bahwa selama pisah dan tidak kumpul tersebut Pemohon dan Termohon maupun keluarga ada usaha agar Pemohon dengan Termohon untuk rukun dan damai kembali akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah ;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, nomor 184/04/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Saksi 1, **XXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Baru RT.6 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah bulan Juni 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Desa Anjir Serapat Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dan terakhir tinggal di alamat tersebut sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, bahkan ketika diajak Pemohon menempati rumah kosong milik orang tua Pemohon, Termohon tetap tidak mau dengan alasan tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon, selain itu orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta pernikahan Pemohon dengan Termohon semata-mata karena dijodohkan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2016 yaitu sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian orang tua Termohon mendatangi rumah Pemohon namun bukan hendak

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



merukunkan Pemohon dengan Termohon, melainkan sekedar minta agar Pemohon membuat surat talak terhadap Termohon

Saksi 2, XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Anjir Muara kota Tengah RT.5 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja sekitar 8 bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa tidak pernah, namun saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, selain itu pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan oleh pihak keluarga, sehingga tidak ada rasa cinta di hati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 tahun yang telah lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, malah orang tua dari Termohon datang ke rumah Pemohon hanya sekedar minta dibuatkan surat talak di bawah tangan untuk Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya sekitar 1 (satu) bulan saja setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkawinan Pemohon dan Termohon karena

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



dijodohkan kedua orang tua masing-masing. Dan pada bulan Februari 2016 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi hingga sekarang, terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Syai dan Rahmansyah bin Bahriansyah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sebulan setelah menikah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon dan pernikahan Pemohon dan Termohon sebelumnya karena dijodohkan kedua orangtua;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Termohon pulang ke rumah orangtuanya, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi serta sumpah Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan saksi mengetahuinya sudah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



tidak harmonis sejak satu bulan setelah keduanya menikah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon dan karena pernikahan Pemohon dan Termohon yang diijodohkan kedua orangtua. Sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Artinya :“Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2016 hingga sekarang, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek**, sesuai dengan pendapat ahli Fiqh dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 hurup (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



- 3 Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- 4 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Ardiansyah sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H.

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Ardiansyah

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)